



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR 939/IT9.A/SK/KP/2018

TENTANG

STAF AHLI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan membantu tugas Rektor Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di bidang pengembangan kampus, perlu diangkat Staf Ahli Rektor;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG STAF AHLI REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara :
- Nama : Prof. Dr. Ir. Deny Juanda
Puradimaja, DEA
- NIP : 19570712 198403 1 001
- Pangkat, Golongan : Pembina Utama Madya, IV/d
sebagai Staf Ahli Rektor Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Tugas pokok Staf Ahli Rektor adalah mendukung dan membantu tugas Rektor ITERA di bidang pengembangan Institut Teknologi Sumatera;
- KETIGA : Staf Ahli Rektor dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kebutuhan pelaksanaan tugas staf ahli dibebankan kepada anggaran ITERA sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KELIMA : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 19 Oktober 2018

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI
SUMATERA

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a vertical stroke.

OFYAR Z. TAMIN *fta*
NIP 195808231983031001